

KETENTUAN PERTAMBANGAN RAKYAT

Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) &
Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

Disampaikan Oleh :

Plt. Direktur Jenderal Minerba pada Rapat Dengar Pendapat
(RDP) Ditjen Minerba dengan Komisi VII DPR RI

Pusat Studi Hukum
Energi dan Pertambangan

Centre For Energy and Mining Law Studies

Foto: Mohammad Reza Gemi Omand
Laman Foto Pertambangan
Untuk Indonesia 2022

Jakarta, 26 Maret 2024

®) minerba.esdm.go.id

@ [ditjenminerba](https://twitter.com/ditjenminerba)

f Direktorat Jenderal
Mineral dan
Batubara

humasminerba

..... Ditjen Minerba TV

www.pushep.or.id

UU 4/2009 tentang Pertambangan Minerba

Pasal 20

Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR

Pasal 24

Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR

UU 3/2020 tentang Perubahan UU 4 /2009 tentang Pertambangan Minerba

Pasal 22

Wilayah dalam WP yang dapat ditentukan sebagai WPR harus memenuhi kriteria:

- Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di Sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
- Mempunyai cadangan primer mineral logam dengan kedalaman maksimal 100 (seratus) meter;
- Endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
- Luas maksimal WPR adalah 100 (seratus) hektar;
- Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
- Memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 22A

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan Kawasan pada WPR yang telah ditetapkan.

UU 3/2020 tentang Perubahan UU 4/2009 tentang Pertambangan Minerba

Pasal 66

Kegiatan pertambangan rakyat dikelompokkan sebagai :

- Pertambangan Mineral Logam
- Pertambangan Mineral Bukan Logam
- Pertambangan Batuan

Pasal 67

IPR diberikan oleh Menteri kepada:

- orang perseorangan yang merupakan **penduduk setempat**;
atau
- koperasi yang anggotanya merupakan **penduduk setempat**

Pasal 68

Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat **diberikan kepada:**

- orang perseorangan paling luas 5 (lima) hektare**; atau
- koperasi paling luas 10 (sepuluh) hektare**.
- IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama **10 (sepuluh) tahun** dan dapat **diperpanjang 2 (dua) kali** masing-masing **5 (lima) tahun**.

Pasal 73

- Menteri melaksanakan pembinaan di bidang pengusahaan, teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan IPR
- Menteri bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kaidah teknis pada IPR yang meliputi : Keselamatan Pertambangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup termasuk Reklamasi dan Pasca tambang

Ketentuan Mengenai WPR

Ketentuan Mengenai IPR

Pasal 65

1. Pemegang IPR wajib melakukan kegiatan Penambangan dalam jangka waktu paling lambat **3 (tiga) bulan** setelah IPR diterbitkan.
2. Pemegang IPR **wajib menyusun rencana penambangan** berdasarkan **dokumen Pengelolaan WPR** yang disusun oleh Menteri
3. Rencana Penambangan paling sedikit memuat :
 - a. Metode penambangan
 - b. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan
 - c. Jadwal kerja
 - d. Kebutuhan personil
 - e. Biaya atau permodalan
4. Menteri melaksanakan pembinaan kepada pemegang IPR dalam penyusunan rencana penambangan

Pasal 66

IPR tidak boleh menggunakan :

- Bahan Peledak
- Bahan B3
- Metode penambangan bawah tanah bagi perseorangan

Pemegang IPR juga harus menerapkan kaidah pertambangan yang baik khususnya **pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan**

Pasal 36

Kriteria WPR:

- a. mempunyai cadangan Mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
- b. mempunyai cadangan primer Mineral logam dengan kedalaman maksimal 100 (seratus) meter;
- c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
- d. luas maksimal WPR adalah 100 (seratus) hektare;
- e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang;
- f. memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan

Pasal 37

- 1) Menteri menetapkan WPR setelah ditentukan oleh gubernur
- 2) Penentuan WPR oleh gubernur dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Sudah berkoordinasi dengan Menteri dan bupati/walikota
 - b. Sesuai dengan wilayah administrasinya
 - c. Mempertimbangkan penyediaan anggaran pemerintah daerah provinsi
- 3) Menteri **menetapkan** dokumen pengelolaan WPR sebagai dasar pengelolaan perusahaan Pertambangan rakyat pada WPR yang telah ditetapkan.
- 4) Dokumen pengelolaan WPR paling sedikit memuat:
 - a. **koordinat dan peta;**
 - b. **data teknis; dan**
 - c. **tata cara pengelolaan lingkungan**
- 5) Dokumen pengelolaan WPR wajib menjadi pedoman bagi pemegang IPR dalam menyusun rencana pengelolaan IPR

Pendelegasian Kewenangan Dalam Pengelolaan Pertambangan Minerba

PASAL 2

- **Ayat (1) :**
Pendelegasian meliputi:
 - a. Pemberian sertifikat standar dan izin
 - b. Pembinaan atas Pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan
 - c. Pengawasan atas Pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan
- **Ayat (4):**
Pemberian izin terdiri atas:
 - a. IUP PMDN komoditas mineral bukan logam
 - b. IUP PMDN komoditas mineral bukan logam jenis tertentu
 - c. IUP PMDN komoditas batuan dengan ketentuan: berada dalam 1 (satu) provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut
 - d. SIPB
 - e. **IPR (Izin Pertambangan Rakyat)**
 - f. Izin pengangkutan dan penjualan untuk komoditas MBLB dan mineral bukan logam jenis tertentu
 - g. IUP untuk penjualan komoditas MBLB dan mineral bukan logam jenis tertentu
 - h. IUP untuk 1 (satu) daerah provinsi

PASAL 4

Pemerintah Daerah Provinsi dalam pelaksanaan Pendelegasian wajib:

- a. melaksanakan Pemberian Perizinan Berusaha yang didelegasikan secara efektif dan efisien sesuai dengan **norma, standar, prosedur dan kriteria** yang ditetapkan pemerintah pusat
- b. Menyiapkan perangkat daerah yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pemberian Perizinan Berusaha di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

PASAL 5

1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah Provinsi atas pelaksanaan Pendelegasian

2) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah

“ Pendelegasian adalah penyerahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dalam rangka pemberian perizinan berusaha di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ”

PASAL 6

1) Pemerintah Daerah Provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha kepada Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri

PASAL 7


Pendanaan dalam pelaksanaan

- a. Pemberian sertifikat standar dan izin
- b. Pembinaan atas Pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan
- c. Pengawasan atas Pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan

Bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi

WPR YANG TELAH DITETAPKAN

PROVINSI	WPR	LUAS WPR (Ha)	IPR	LUAS IPR (Ha)
Banten	1	9,71		
Bangka Belitung	123	8.568,35		
D.I. Yogyakarta	138	5.600,05	69	28,31
Gorontalo	63	5.502,42	1	5
Jambi Jawa	117	7.030,46	8	8
Barat Jawa	73	1.867,22		
Timur	322	6.937,78		
Kalimantan Barat	199	11.848,00		
Kepulauan Riau	4	127,04	2	6
Maluku	2	95,21		
Maluku Utara	22	315,90		
Nusa Tenggara Barat	60	1.469,84		
Papua	25	2.459,16	1	10
Papua Barat	1	3.746,21		
Riau	34	9.216,96		
Sulawesi Tengah	18	1.407,58		
Sulawesi Utara	1	30,86		
Sumatera Barat	3	24,91	1	5
Sumatera Utara	9	335,50		
Grand Total	1.215	66.593,18	82	62,31



PUSHEP
 Pusat Studi Hukum
 Energi dan Pertambangan
 Centre For Energy and Mining Law Studies

- Menteri ESDM telah menandatangani Surat Keputusan tentang Wilayah Pertambangan per Provinsi di seluruh Indonesia per 21 April 2022.
- Usulan Wilayah Pertambangan Rakyat yang diakomodir dalam penetapan WP 2022 hanya yang disertai rekomendasi kesesuaian tata ruang dari bupati setempat.

PENYUSUNAN DOKUMEN WPR PADA BLOK WPR YANG TELAH DITETAPKAN

WPR YANG TELAH DITETAPKAN

No	PROVINSI	BLOK	LUAS WPR (Ha)
1	Banten	WPR	9,71
2	Bangka Belitung	123	8.568,35
3	D.I. Yogyakarta	138	5.600,05
4	Gorontalo	63	5.502,42
5	Jambi	117	7.030,46
6	Jawa Barat	73	1.867,22
7	Jawa Timur	322	6.937,78
8	Kalimantan Barat	199	11.848,00
9	Kepulauan Riau	4	127,04
10	Maluku	2	95,21
11	Maluku Utara	22	315,90
12	Nusa Tenggara Barat	60	1.469,84
13	Papua	25	2.459,16
14	Papua Barat	1	3.746,21
15	Riau	34	9.216,96
16	Sulawesi Tengah	18	1.407,58
17	Sulawesi Utara	1	30,86
18	Sumatera Barat	3	24,91
19	Sumatera Utara	9	335,50
Grand Total		1.215	66.593,18

PENYUSUNAN DOKUMEN WPR

No	PROVINSI	DOK. WPR
1	Bangka Belitung	(BLOK)*
2	D.I. Yogyakarta	91
3	Jambi	4
4	Jawa Barat	52
5	Kalimantan Barat	62
6	Maluku	2
7	Riau	9
8	Sulawesi Tengah	6
9	Sumatera Utara	8
Grand Total		270

• Penyusunan dokumen pengelolaan WPR tahun 2022 s.d 2023
 • Penyusunan Dokumen Pengelolaan WPR berdasarkan blok yang diusulkan oleh pemerintah provinsi

TINDAK LANJUT (2024)

- Percepatan Penetapan Dokumen Pengelolaan WPR **6 Provinsi** yang disusun pada tahun 2023 melalui Kepmen ESDM:
 1. Jambi
 2. Sumatera Utara
 3. **Bangka Belitung**
 4. Riau
 5. Maluku
 6. Sulawesi Tengah

- Dokumen Pengelolaan WPR yang telah disusun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meliputi **3 kabupaten dengan total 36 blok** :

1. Kab. Bangka Selatan : 9 blok
2. Kab. Bangka Tengah : 13 blok
3. Kab. Belitung Timur : 14 blok

- Dokumen Pengelolaan WPR telah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi

PERMOHONAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (PP 96/2021)

PASAL 62

- IPR diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh :
 - a. Orang perseorangan yang merupakan **penduduk setempat**
 - b. Koperasi yang anggotanya merupakan **penduduk setempat**
- Permohonan IPR hanya dapat diajukan pada wilayah yang ditetapkan sebagai WPR
- Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR
- Setiap pemohon hanya dapat diberikan 1 (satu) IPR

Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi persyaratan :

ORANG PERSEORANGAN

Meliputi

1. Surat Permohonan
2. Nomor Induk Berusaha
3. Salinan KTP
4. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan pemohon merupakan penduduk setempat
5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan pertambangan
6. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan

KOPERAS

Meliputi:

1. Surat Permohonan
2. Nomor Induk Berusaha
3. Salinan KTP pengurus koperasi
4. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus koperasi merupakan penduduk setempat
5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan pertambangan
6. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan

PASAL 63

PASAL 64

- IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun

PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN IPR MELALUI OSS PER- JANUARI 2024



Nomor 428/B.IIA.812023 Jakarta, 21 Desember 2023
Sifat Segera
Lampiran
Hal Pelaksanaan Perizinan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di OSS

- Surat Edaran dari BKPM/Kementerian Investasi Nomor 428/B.1/A.8/2023 tanggal 21 Desember 2023 mengenai Pelaksanaan Perizinan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di OSS.
- Permohonan perizinan berusaha berupa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) melalui sistem OSS sudah tersedia dan dapat dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2024.

Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi seluruh Indonesia
 2. Kepala Dinas yang Membidangi Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi seluruh Indonesia
- di-
Tempat

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, untuk memberikan pelayanan perizinan berusaha berupa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) pada sistem *Online Single Submission* (OSS), dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Pusat menyusun dan menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada setiap sektor yang menjadi acuan tunggal bagi pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang beralih kepada Pemerintah Daerah Provinsi meliputi di antaranya Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
3. Sesuai hasil pembahasan dan kesepakatan yang dibahas bersama dengan Kementerian dan Lembaga terkait, permohonan perizinan berusaha berupa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) melalui sistem OSS akan tersedia dan dapat dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2024;
4. Dalam rangka menunjang proses evaluasi dan penerbitan perizinan berusaha IPR pada sistem OSS oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di level Pemerintah Provinsi, bersama ini disampaikan *template* lampiran teknis yang perlu diunggah oleh evaluator pada saat melakukan persetujuan atas hasil evaluasi permohonan yang diterima dari pelaku usaha yang meliputi: konsep/draft SK, halaman titik koordinat serta *template* lampiran teknis tersebut dapat diunduh melalui <https://bitly/TemplateIPR>.

Pusat Studi Hukum
Energi dan Pertambangan
Centre For Energy and Mining Law Studies

Terima Kasih

minerba.esdm.go.id

@ ditjenminerba

) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

0 humasminerba

Ditjen Minerba TV



Foto: Muhamad Fauzan Azhar
Lomba Foto Pertambangan
Untuk Indonesia 2023